



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.B/2015/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD SYUKUR alias SYUKUR bin**

SANGKALA ;

Tempat lahir : Makassar ;

Umur/Tgl Lahir : 29 tahun / 01 Juli 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Tengku Umar 10 Lrg. 33 Kota Makassar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pendidikan : SMU ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan sekarang ...

kutib tahanan terdakwa ;

Terdakwa didampingi Tim Advokad/Penasihat Hukum AISYAH IBRAHIM, SH. DKK dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 218/Pen.Pid.B/2015/PN.Mks. tanggal 16 Maret 2015 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah pula membaca:

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias SYUKUR bin SANGKALA dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : Print. B-18/R.4.10.7/Ep.2/02/2015 tanggal 03 Februari 2015 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Februari 2015 Nomor : 218/Pid.Sus/2015/PN.Mks. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 362/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 12 Februari 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias SYUKUR bin SANGKALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman seberat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (duapuluh dua) paket kristal bening shabu-shabu seberat 33,4802 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu pipet bening ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skil/timbangan digital ;
- 2 (dua) buah cotton bud ;
- 3 (tiga) buah kompor shabu ;
- 3 (tiga) buah sendok shabu pipet putih ;
- 4 (empat) buah sendok shabu pipet biru ;
- 4 (empat) buah bong ;
- 6 (enam) bungkus bubuk putih ;
- 7 (tujuh) buah pirex kaca ;
- 10 (sepuluh) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia tipe X1 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk gateway nomor SNID 94404750125 ;

Dipergunakan dalam perkara yang lain.-

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim untuk supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya, membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya sedangkan Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PEL/Ep.2/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang selengkapnya berbunyi

sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :kutib dakwaan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :kutib dakwaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERISON BENDURUK.

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Reskoba...dst..... ;
-dst..... sesuai BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapinya bahwa keterangan saksi benar.

2. ASNAWI, SH.

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Reskoba ...dst.....;
-dst..... Sesuai BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

3. ACHMAD BUYUNG alias BAYU.

-dst..... Sesuai BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

4. NASIR alias PANJANG bin DG POTO.

-dst..... Sesuai BAP.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor218/Pid.B/2015/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka, di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias SYUKUR bin SANGKALA yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena tertangkap tangan oleh petugas Reskoba..... ;
-dst..... sesuai BAP

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (duapuluh dua) paket kristal bening shabu-shabu seberat 33,4802 gram ;
- 1 (satu) buah sendok shabu pipet bening ;
- 1 (satu) skil/timbangan digital ;
- 2 (dua) buah cotton bud ;
- 3 (tiga) buah kompor shabu ;
- 3 (tiga) buah sendok shabu pipet putih ;
- 4 (empat) buah sendok shabu pipet biru ;
- 4 (empat) buah bong ;
- 6 (enam) bungkus bubuk putih ;
- 7 (tujuh) buah pirex kaca ;
- 10 (sepuluh) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia tipe X1 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk gateway nomor SNID 94404750125 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan KESATU melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat ALTERNATIF dalam artian tindak pidana yang didakwakan bersifat sejenis maka Majelis Hakim mempunyai persepsi sebagaimana **Buku “PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS BUKU II EDISI 2007”** dari **MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008 HALAMAN 33** yaitu dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan tindak pidana yang sekiranya dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwa maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan KESATU melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan**

Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari

MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor :

1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau

"HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias SYUKUR bin SANGKALA, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar adalah terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias SYUKUR bin SANGKALA maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR bin SANGKALA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "SETIAP ORANG" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Terdakwa memasukkan ke Indonesia tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi ASNAWI, SH. dan saksi HERISON BENDURUK (keduanya adalah anggota polisi unit khusus narkoba Polres Pelabuhan Makassar) terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD BUYUNG alias BAYU bin H AYUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi NASIR alias PANJANG bin DG PATO (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan di dalam kamar kos tersebut 22 (duapuluh dua) paket kristal bening shabu-shabu seberat 33,4802 gram, 1 (satu) buah sendok shabu pipet bening, 1 (satu) skil/timbangan digital, 2 (dua) buah cotton bud, 3 (tiga) buah kompor shabu, 3 (tiga) buah sendok shabu pipet putih, 4 (empat) buah sendok shabu pipet biru, 4 (empat) buah bong, 6 (enam) bungkus bubuk putih, 7 (tujuh) buah pirex kaca, 10 (sepuluh) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone Nokia tipe X1 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk gateway nomor SNID 94404750125, semuanya ditemukan oleh 2 (dua) orang petugas polisi tersebut tersimpan di lemari kamar kos saksi ACHMAD BUYUNG alias BAYU bin H AYUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebelum terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut ditangkap oleh petugas polisi tersebut, Mereka sebelumnya sudah mengkonsumsi/memakai shabu-shabu tersebut ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ACHMAD BUYUNG alias BAYU bin H AYUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi NASIR alias PANJANG bin DG PATO (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam memperoleh atau menerima penyerahan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama IWAN (DPO), bukan dari instansi yang berwenang dan tidak pula dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dalam hal apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 pada jam 20.00 wita bertempat di dalam kamar kos saksi ACHMAD BUYUNG alias BAYU bin H AYUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Sabutung Baru 6 Kota Makassar, terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD BUYUNG alias BAYU bin H AYUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi NASIR alias PANJANG bin DG PATO (terdakwa dalam berkas terpisah) di tangkap oleh saksi ASNAWI, SH. dan saksi HERISON BENDURUK (keduanya adalah anggota polisi unit khusus narkoba Polres Pelabuhan Makassar) dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan di dalam kamar kos tersebut 22 (duapuluh dua) paket kristal bening shabu-shabu seberat 33,4802 gram, 1 (satu) buah sendok shabu pipet bening, 1 (satu) skil/timbangan digital, 2 (dua) buah cotton bud, 3 (tiga) buah kompor shabu, 3 (tiga) buah sendok shabu pipet putih, 4 (empat) buah sendok shabu pipet biru, 4 (empat) buah bong, 6 (enam) bungkus bubuk putih, 7 (tujuh) buah pirex kaca, 10 (sepuluh) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia tipe X1 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk gateway nomor SNID 94404750125, semuanya ditemukan oleh 2 (dua) orang petugas polisi tersebut tersimpan di lemari kamar kos saksi ACHMAD BUYUNG alias BAYU bin H AYUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebelum terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut ditangkap oleh petugas polisi tersebut, Mereka sebelumnya sudah mengkonsumsi/memakai shabu-shabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2183/NNF/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 (terlampir dalam berkas perkara), disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 33,4802 gram dan tes urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan KESATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak ada menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasanpun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan secara lisan dari terdakwa, Tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku dan bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-Hal yang Meringankan:

- Sepanjang penglihatan Majelis Hakim terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan telah mengakui akan kesalahan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU 8/1981 tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias SYUKUR bin SANGKALA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman tanaman melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SYUKUR alias SYUKUR bin SANGKALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (duapuluh dua) paket kristal bening shabu-shabu seberat 33,4802 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu pipet bening ;
 - 1 (satu) skil/timbangan digital ;
 - 2 (dua) buah cotton bud ;
 - 3 (tiga) buah kompor shabu ;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu pipet putih ;
 - 4 (empat) buah sendok shabu pipet biru ;
 - 4 (empat) buah bong ;
 - 6 (enam) bungkus bubuk putih ;
 - 7 (tujuh) buah pirex kaca ;
 - 10 (sepuluh) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia tipe X1 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk gateway nomor SNID 94404750125 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : Jumat, tanggal 17 April 2015 oleh Kami **RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **H. MUH. ANSHAR MAJID, SH.MH.** dan **MUHAMMAD DAMIS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 20 April 2014 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURSIDAH**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATIWARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan
dihadiri oleh **SUNARYATI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar dan dihadapan terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya.-

Hakim Ketua,

RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUH. ANSHAR MAJID, SH.MH.

MUHANNAD DAMIS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MURSIDAH PATIWARI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Mks